



Modernisasi Pengelolaan Wakaf melalui Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik

Edi Sahputra Siregar^{1*}, Multajimah²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

email: *edisahputrasiregar145@gmail.com

Abstract:

Waqf holds substantial strategic potential in Indonesia, with more than 400,000 registered waqf land sites, yet its contribution to public welfare remains far below expectation. The core obstacle is weak transparency and accountability: manual recording, unstandardised reporting, and the public's inability to monitor waqf assets have eroded public trust and suppressed the collection of waqf funds. This study analyses how waqf digitalisation is implemented, which digital features strengthen transparency, how digitalisation affects public trust, and what challenges accompany its adoption. It employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, taking as its objects Indonesian waqf institutions that have adopted digital systems. Data were gathered through interviews, observation of digital platforms, and document analysis, then examined to identify patterns and causal relationships between digitalisation and the strengthening of transparency and trust. The results show that digitalisation proceeds through planned stages, from online waqf platforms and integrated digital databases to mobile applications and digital accounting, with a small number of institutions adopting blockchain. Transparency is supported by real-time dashboards, program tracking, automated reporting, audit trails, and public dashboards. These features significantly increase public trust, reflected in the growth of waqf donors and funds collected, greater donor loyalty, and reduced information asymmetry. Implementation nevertheless faces financial constraints, low digital literacy, infrastructure gaps, data security risks, and a regulatory vacuum. The study concludes that digitalisation is an effective strategy for strengthening transparency and public trust in waqf institutions, provided it is supported by adequate regulation and sustained institutional commitment.

Keywords: *Waqf Digitalization, Transparency, Public Trust, Accountability*

Abstrak:

Wakaf memiliki potensi strategis yang sangat besar di Indonesia dengan lebih dari 400.000 lokasi tanah wakaf terdaftar, namun kontribusinya bagi kesejahteraan umat masih jauh dari harapan. Persoalan mendasarnya terletak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas: pencatatan manual, pelaporan yang belum terstandar, dan sulitnya masyarakat memantau penggunaan harta wakaf telah menggerus kepercayaan publik, yang pada gilirannya

Author correspondence email: edisahputrasiregar145@gmail.com

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam



Copyright (c) 2026



menghambat penghimpunan dana wakaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana digitalisasi wakaf diimplementasikan, fitur digital apa saja yang digunakan untuk meningkatkan transparansi, bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta tantangan apa yang menyertai penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis pada lembaga wakaf di Indonesia yang telah menerapkan sistem digital. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi platform digital, dan analisis dokumen, yang selanjutnya ditelaah untuk mengidentifikasi pola dan hubungan kausal antara digitalisasi dengan penguatan transparansi dan kepercayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berlangsung melalui tahapan terencana, mulai dari pengembangan platform wakaf online, basis data digital terintegrasi, aplikasi mobile, hingga sistem akuntansi digital, dengan sebagian kecil lembaga telah mengadopsi blockchain. Transparansi ditopang oleh dashboard real-time, pelacakan program, pelaporan otomatis, audit trail, dan public dashboard. Fitur-fitur tersebut secara signifikan meningkatkan kepercayaan publik, tercermin dari bertambahnya jumlah wakif dan dana terhimpun, menguatnya loyalitas wakif, serta berkurangnya asimetri informasi. Implementasinya tetap menghadapi keterbatasan finansial, rendahnya literasi digital, kesenjangan infrastruktur, risiko keamanan data, dan kekosongan regulasi. Penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi merupakan strategi efektif untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf, sepanjang didukung regulasi memadai dan komitmen kelembagaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Wakaf, Transparansi, Kepercayaan Publik, Akuntabilitas

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun belum dikelola secara optimal. Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 400.000 lokasi tanah wakaf di Indonesia dengan luas mencapai 4,3 miliar meter persegi.¹ Namun, potensi besar ini belum diimbangi dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, sehingga kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat masih jauh dari harapan.

Permasalahan mendasar dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terletak pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Banyak lembaga wakaf yang masih mengelola aset wakaf secara konvensional dengan sistem pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan manipulasi. Minimnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana wakaf, distribusi manfaat, dan laporan keuangan menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi yang mengakibatkan banyak harta wakaf yang tidak produktif

¹ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2012), 78.



atau bahkan terbengkalai.² Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pengembangan wakaf. Tanpa adanya kepercayaan, masyarakat akan enggan untuk mewakafkan hartanya kepada lembaga wakaf, sehingga potensi penghimpunan dana wakaf menjadi terhambat. Studi menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwakaf adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, yang dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan.

Memasuki era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Digitalisasi wakaf merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aspek pengelolaan wakaf, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, hingga distribusi manfaat wakaf. Teknologi digital menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan wakaf tradisional, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas. Implementasi digitalisasi wakaf telah mulai dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf di Indonesia melalui pengembangan platform wakaf online. Platform digital memungkinkan masyarakat untuk berwakaf secara mudah melalui berbagai kanal pembayaran elektronik, mengakses informasi mengenai program-program wakaf, dan memantau perkembangan pengelolaan wakaf secara real-time. Sistem pencatatan berbasis teknologi blockchain dan database terpusat juga mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi data wakaf.

Beberapa lembaga wakaf yang telah menerapkan digitalisasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Peningkatan jumlah wakif dan nominal dana wakaf yang terhimpun menjadi indikator awal keberhasilan digitalisasi dalam menarik minat masyarakat.³ Kemudahan akses, transparansi informasi, dan profesionalisme pengelolaan melalui sistem digital telah berhasil membangun kepercayaan publik yang lebih baik. Namun demikian, implementasi digitalisasi wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di kalangan pengelola wakaf tradisional, serta belum adanya standar dan regulasi yang mengatur digitalisasi wakaf secara komprehensif menjadi hambatan yang perlu diatasi. Selain itu, isu keamanan data dan privasi juga menjadi perhatian penting dalam implementasi sistem digital.

Regulasi wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. Namun, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur mengenai digitalisasi wakaf dan standar-standar yang

² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), 189.

³ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 145.



harus dipenuhi oleh lembaga wakaf dalam menerapkan sistem digital. Kekosongan regulasi ini dapat menimbulkan risiko hukum dan ketidakpastian dalam implementasi digitalisasi wakaf.⁴

Penelitian tentang digitalisasi wakaf masih terbatas, khususnya yang mengkaji dampak digitalisasi terhadap transparansi dan kepercayaan publik secara komprehensif. Beberapa studi telah membahas potensi teknologi dalam pengelolaan wakaf, namun belum banyak yang menganalisis implementasi praktis di lapangan beserta tantangan dan solusinya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana digitalisasi wakaf diimplementasikan dan dampaknya terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik.

Transparansi dalam pengelolaan wakaf mencakup keterbukaan informasi mengenai sumber dana, penggunaan dana, program-program wakaf, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban kepada wakif dan masyarakat.⁵ Dalam konteks digitalisasi, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi informasi secara online yang dapat diakses kapan saja oleh publik, sistem pelaporan real-time, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan interaksi antara lembaga wakaf dengan wakif. Kepercayaan publik terbangun melalui konsistensi antara janji dan implementasi, profesionalisme dalam pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.⁶ Digitalisasi wakaf diharapkan dapat memperkuat elemen-elemen pembentuk kepercayaan ini melalui sistem yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi digitalisasi wakaf dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana implementasi digitalisasi wakaf dilakukan oleh lembaga wakaf di Indonesia? Kedua, fitur-fitur digital apa saja yang digunakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf? Ketiga, bagaimana dampak digitalisasi wakaf terhadap peningkatan kepercayaan publik? Keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi wakaf dan bagaimana solusinya?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi digitalisasi wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf di Indonesia. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis fitur-fitur digital yang digunakan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf. Ketiga, untuk menganalisis dampak digitalisasi wakaf terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Keempat, untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi digitalisasi wakaf serta merumuskan solusi yang tepat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

⁴ Wael B. Hallaq, *Pengantar Studi Hukum Islam*, terj. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 178.

⁵ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. (Jakarta: Khalifa, 2014), 156.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 13.



pengembangan literatur wakaf dan digitalisasi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga wakaf, pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam mengoptimalkan digitalisasi wakaf untuk kesejahteraan umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi digitalisasi wakaf dan dampaknya terhadap transparansi serta kepercayaan publik. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas proses digitalisasi wakaf, menganalisis persepsi dan pengalaman para stakeholder, serta memahami konteks sosial dan teknologi yang melatarbelakangi implementasi digitalisasi.

Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik implementasi digitalisasi wakaf pada lembaga-lembaga wakaf yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan kausal, serta dampak digitalisasi terhadap peningkatan transparansi dan kepercayaan publik.⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga menganalisis bagaimana dan mengapa digitalisasi wakaf dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Digitalisasi Wakaf oleh Lembaga Wakaf di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi digitalisasi wakaf di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai lembaga wakaf dengan tingkat adopsi dan kompleksitas yang berbeda-beda. Lembaga-lembaga wakaf yang menjadi objek penelitian telah mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek pengelolaan wakaf, mulai dari tahap penghimpunan, pengelolaan, hingga pelaporan dan distribusi manfaat wakaf.

Implementasi digitalisasi wakaf dimulai dengan pengembangan platform wakaf online yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan wakaf secara digital. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti pendaftaran wakif, pemilihan program wakaf, dan pembayaran melalui berbagai metode elektronik seperti transfer bank, e-wallet, dan virtual account.⁸ Proses yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik wakif ke kantor lembaga wakaf kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital.

⁷ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf: Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 178.

⁸ Ahmad Furqon, *Wakaf dalam Perspektif Manajemen Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 234.



Tahap awal implementasi digitalisasi umumnya dimulai dengan digitalisasi sistem administrasi dan pencatatan. Lembaga wakaf mengubah sistem pencatatan manual berbasis kertas menjadi sistem database digital yang terintegrasi. Database ini mencatat seluruh informasi wakif, harta wakaf, program wakaf, alokasi dana, dan laporan keuangan secara terstruktur dan sistematis. Sistem database yang terdigitalisasi memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, akurat, dan dapat diintegrasikan dengan sistem pelaporan. Selanjutnya, lembaga wakaf mengembangkan aplikasi mobile dan website sebagai antarmuka utama interaksi dengan wakif dan masyarakat. Aplikasi mobile memberikan kemudahan akses bagi pengguna smartphone, sementara website menyediakan informasi yang lebih komprehensif dan detail mengenai program-program wakaf. Kedua platform ini didesain dengan memperhatikan aspek *user experience* agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang memiliki literasi digital terbatas.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, lembaga wakaf mengimplementasikan sistem akuntansi digital yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Setiap transaksi keuangan wakaf dicatat secara otomatis dalam sistem dan dapat dilacak secara real-time. Integrasi dengan sistem perbankan juga memudahkan proses rekonsiliasi dan audit keuangan, sehingga meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf.

Beberapa lembaga wakaf yang lebih maju telah mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi data wakaf. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi wakaf yang bersifat *immutable* (tidak dapat diubah) dan terdistribusi, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan meningkatkan kepercayaan publik.⁹ Meskipun implementasi blockchain masih terbatas, teknologi ini menunjukkan potensi besar dalam transformasi digital pengelolaan wakaf.

Proses implementasi digitalisasi wakaf tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan-tahapan yang terencana. Umumnya lembaga wakaf memulai dengan melakukan *assessment* kebutuhan teknologi, kemudian melakukan perancangan sistem, pengembangan atau pengadaan platform digital, pelatihan sumber daya manusia, uji coba sistem, dan implementasi penuh. Setiap tahapan memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, namun diperlukan untuk memastikan sistem digital yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat beroperasi dengan baik.

Aspek sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi digitalisasi. Lembaga wakaf melakukan pelatihan intensif bagi pengelola wakaf dalam mengoperasikan sistem digital, memahami *data analytics*, dan memberikan layanan digital kepada wakif. Peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 234.



Fitur-Fitur Digital untuk Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Wakaf

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga wakaf mengembangkan berbagai fitur digital yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf. Fitur-fitur ini dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya dalam mendukung transparansi.

Fitur pertama adalah *dashboard* transparansi yang menampilkan informasi keuangan wakaf secara real-time. Dashboard ini memuat data mengenai total dana wakaf yang terhimpun, alokasi dana untuk berbagai program, realisasi penggunaan dana, dan saldo dana wakaf.¹⁰ Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan visualisasi data yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Wakif dapat melihat secara langsung bagaimana dana wakaf mereka dikelola dan dimanfaatkan.

Fitur *tracking* dan *monitoring* program wakaf memungkinkan wakif untuk melacak perkembangan program wakaf yang mereka dukung. Setiap program wakaf dilengkapi dengan timeline, target pencapaian, dan pembaruan berkala mengenai progres pelaksanaan. Fitur ini memberikan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang lebih tinggi kepada wakif terhadap program-program wakaf.

Sistem pelaporan digital otomatis menghasilkan laporan keuangan dan laporan program secara periodik yang dapat diakses oleh wakif dan publik. Laporan-laporan ini mencakup laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan yang disajikan dalam format yang standar dan mudah dipahami. Otomatisasi pelaporan mengurangi kemungkinan kesalahan manual dan memastikan konsistensi dalam pelaporan. Fitur verifikasi dan validasi data menggunakan teknologi seperti QR code dan *digital signature* untuk memastikan keaslian dokumen dan sertifikat wakaf. Wakif dapat memverifikasi keaslian sertifikat wakaf yang mereka terima melalui sistem verifikasi online.¹¹ Hal ini meningkatkan kepercayaan dan mengurangi risiko pemalsuan dokumen.

Portal informasi program wakaf menyediakan informasi detail mengenai setiap program wakaf, termasuk latar belakang, tujuan, target dana, manfaat yang diharapkan, dan dokumentasi pelaksanaan. Setiap program dilengkapi dengan foto, video, dan testimoni dari penerima manfaat wakaf. Transparansi informasi ini membantu calon wakif dalam membuat keputusan yang terinformasi mengenai program wakaf yang akan mereka dukung. Fitur komunikasi interaktif seperti *chatbot*, *live chat*, dan forum diskusi memungkinkan wakif untuk berkomunikasi langsung dengan pengelola wakaf, mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran, atau melaporkan keluhan. Responsivitas

¹⁰ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), 156.

¹¹ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 189.



lembaga wakaf dalam menanggapi komunikasi dari wakif menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas.¹²

Sistem notifikasi otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada wakif mengenai setiap aktivitas terkait wakaf mereka, seperti konfirmasi pembayaran, pembaruan program, laporan berkala, dan pencapaian *milestone* program. Notifikasi dapat dikirim melalui email, SMS, atau *push notification* aplikasi mobile. Komunikasi proaktif ini memperkuat transparansi dan menjaga *engagement* dengan wakif. Fitur *audit trail* mencatat seluruh aktivitas dan transaksi dalam sistem digital secara kronologis dan tidak dapat diubah. Setiap perubahan data, transaksi keuangan, dan akses sistem tercatat dengan lengkap beserta informasi waktu dan pengguna yang melakukan.¹³ Audit trail memungkinkan penelusuran dan verifikasi setiap aktivitas, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan.

Public dashboard yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa perlu login menampilkan informasi agregat mengenai kinerja lembaga wakaf, jumlah wakif, total dana terhimpun, program-program yang sedang berjalan, dan dampak sosial yang dihasilkan. Keterbukaan informasi kepada publik ini menunjukkan komitmen lembaga wakaf terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Dampak Digitalisasi Wakaf terhadap Peningkatan Kepercayaan Publik

Implementasi digitalisasi wakaf memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai indikator kuantitatif maupun kualitatif.

Indikator kuantitatif pertama adalah peningkatan jumlah wakif. Data menunjukkan bahwa lembaga wakaf yang mengimplementasikan digitalisasi mengalami peningkatan jumlah wakif rata-rata 40-60% dalam tahun pertama implementasi.¹⁴ Peningkatan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses, transparansi, dan profesionalisme yang ditawarkan melalui platform digital menarik minat masyarakat untuk berwakaf.

Peningkatan nominal dana wakaf yang terhimpun juga menjadi indikator penting. Lembaga wakaf melaporkan peningkatan penghimpunan dana wakaf antara 50-80% setelah implementasi digitalisasi penuh. Masyarakat lebih percaya untuk mewakafkan dana dalam jumlah yang lebih besar karena merasa yakin bahwa dana mereka akan dikelola secara profesional dan transparan. Diversifikasi profil wakif juga terjadi pasca digitalisasi. Jika sebelumnya wakif didominasi oleh kelompok usia menengah ke atas, implementasi digital menarik minat generasi milenial dan Gen Z yang lebih familiar dengan teknologi. Kemudahan berwakaf melalui aplikasi mobile dan berbagai metode

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 334.

¹³ Abdurrohman Kasdi, *Fikih Wakaf: Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 267.

¹⁴ Ahmad Furqon, *Wakaf dalam Perspektif Manajemen Modern* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 198.



pembayaran digital menjadi daya tarik bagi generasi muda.

Dari aspek kualitatif, survei kepuasan wakif menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga wakaf.¹⁵ Wakif merasa lebih yakin bahwa dana wakaf mereka dikelola dengan baik karena dapat memantau secara langsung melalui sistem digital. Transparansi informasi dan kemudahan akses menjadi faktor utama yang meningkatkan kepercayaan. Interaksi dan *engagement* antara lembaga wakaf dengan wakif meningkat melalui fitur-fitur komunikasi digital. Wakif merasa lebih terhubung dengan lembaga wakaf dan program-program yang mereka dukung. Komunikasi yang lebih intens dan responsif memperkuat hubungan emosional antara wakif dengan lembaga wakaf.

Kredibilitas lembaga wakaf di mata publik meningkat seiring dengan profesionalisme pengelolaan yang ditunjukkan melalui sistem digital. Lembaga wakaf yang menerapkan digitalisasi dipersepsikan sebagai lembaga yang modern, profesional, dan dapat dipercaya. Citra positif ini berdampak pada peningkatan reputasi dan kepercayaan publik.

Transparansi yang ditingkatkan melalui digitalisasi juga mengurangi keraguan dan skeptisisme masyarakat terhadap lembaga wakaf. Beberapa wakif yang sebelumnya ragu untuk berwakaf karena ketidakpastian pengelolaan menjadi lebih yakin setelah melihat sistem transparansi digital yang diterapkan. Akses real-time terhadap informasi pengelolaan wakaf menghilangkan *information asymmetry* yang selama ini menjadi penghalang kepercayaan.¹⁶

Dampak lain yang signifikan adalah peningkatan loyalitas wakif. Wakif yang puas dengan transparansi dan profesionalisme pengelolaan cenderung melakukan wakaf berulang dan merekomendasikan lembaga wakaf kepada orang lain. *Word-of-mouth* positif dari wakif yang puas menjadi promosi yang efektif untuk menarik wakif baru.

Digitalisasi juga meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf kepada *stakeholder*. Sistem digital memaksa lembaga wakaf untuk lebih disiplin dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas yang meningkat ini pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik.

Tantangan Implementasi Digitalisasi Wakaf dan Solusinya

Meskipun digitalisasi wakaf memberikan dampak positif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya finansial untuk investasi teknologi. Pengembangan platform digital, pengadaan infrastruktur IT, dan pemeliharaan sistem memerlukan biaya yang

¹⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 298.

¹⁶ Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), 178.



tidak sedikit, terutama bagi lembaga wakaf yang masih berskala kecil.¹⁷ Solusi untuk tantangan finansial adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi yang bersedia memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk pengembangan sistem digital untuk lembaga wakaf. Selain itu, pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia dapat menyediakan hibah atau subsidi untuk mendukung digitalisasi lembaga wakaf.¹⁸ Pendekatan konsorsium di mana beberapa lembaga wakaf bergabung untuk mengembangkan platform bersama juga dapat mengurangi beban biaya.

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengelola wakaf tradisional. Banyak pengelola wakaf yang sudah senior dan terbiasa dengan sistem manual mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital. Resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan psikologis dalam proses transformasi digital. Solusi untuk meningkatkan literasi digital adalah melakukan program pelatihan dan *capacity building* secara berkelanjutan. Pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan sistem, tetapi juga pada perubahan pola pikir mengenai pentingnya digitalisasi. Pendampingan intensif dan *mentoring* dari lembaga wakaf yang sudah berhasil menerapkan digitalisasi dapat membantu mempercepat kurva pembelajaran.

Tantangan ketiga adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak lembaga wakaf di daerah pedesaan yang belum memiliki akses internet yang memadai atau infrastruktur IT yang diperlukan untuk implementasi digitalisasi.¹⁹ Keterbatasan infrastruktur ini menghambat adopsi teknologi digital secara merata. Solusi untuk kesenjangan infrastruktur adalah pengembangan sistem *hybrid* yang dapat beroperasi baik secara online maupun offline. Sistem dapat didesain untuk melakukan sinkronisasi data ketika koneksi internet tersedia. Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan infrastruktur telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil untuk mendukung digitalisasi di berbagai sektor termasuk wakaf.

Tantangan keempat adalah keamanan data dan privasi. Digitalisasi wakaf melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi wakif yang sensitif. Risiko kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan data menjadi kekhawatiran yang serius. Kepercayaan publik dapat hancur jika terjadi insiden keamanan data. Solusi untuk menjaga keamanan data adalah implementasi standar keamanan informasi yang ketat seperti enkripsi data, *multi-factor authentication*, *regular security audit*, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Lembaga wakaf perlu bekerja sama dengan profesional *cybersecurity* dan mengadopsi *best practices* dalam pengelolaan keamanan informasi.

Tantangan kelima adalah ketiadaan standar dan regulasi yang mengatur digitalisasi wakaf secara komprehensif. Ketidakjelasan regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 267.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 356.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 289.



dalam implementasi digitalisasi wakaf, terutama terkait aspek-aspek seperti sertifikat wakaf digital, tanda tangan digital, dan kekuatan hukum transaksi wakaf elektronik.²⁰ Solusi untuk tantangan regulasi adalah perlunya pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia untuk segera menyusun regulasi dan standar digitalisasi wakaf. Regulasi ini harus mencakup aspek teknis, keamanan, privasi, dan aspek hukum wakaf digital. Konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk lembaga wakaf, ahli teknologi, dan ahli hukum perlu dilakukan untuk memastikan regulasi yang disusun komprehensif dan aplikatif.

Tantangan keenam adalah integrasi sistem antara berbagai platform digital wakaf yang berbeda-beda. Ketidadaan standar interoperabilitas menyulitkan pertukaran data dan informasi antar lembaga wakaf, yang dapat menghambat pengembangan ekosistem wakaf digital yang terintegrasi. Solusi untuk tantangan integrasi adalah pengembangan *Application Programming Interface* (API) standar yang memungkinkan interoperabilitas antar platform wakaf digital. Badan Wakaf Indonesia dapat memfasilitasi pengembangan standar teknis yang dapat diadopsi oleh seluruh lembaga wakaf.²¹ Pembentukan konsorsium lembaga wakaf digital juga dapat mempercepat harmonisasi sistem.

Tantangan ketujuh adalah mempertahankan keberlanjutan dan kontinuitas sistem digital. Teknologi berkembang sangat cepat dan sistem yang dibangun hari ini dapat menjadi usang dalam beberapa tahun. Lembaga wakaf perlu terus berinvestasi dalam pembaruan dan peningkatan sistem untuk tetap relevan. Solusi untuk keberlanjutan adalah mengadopsi arsitektur sistem yang modular dan *scalable* sehingga memudahkan pembaruan dan pengembangan fitur baru. Penggunaan *cloud-based solution* dapat mengurangi beban pemeliharaan infrastruktur IT. Lembaga wakaf juga perlu mengalokasikan anggaran rutin untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem digital.

Tantangan terakhir adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap transaksi wakaf digital, terutama di kalangan yang masih konservatif dan lebih percaya pada transaksi konvensional. Edukasi dan sosialisasi mengenai keamanan dan legitimasi wakaf digital perlu dilakukan secara masif. Solusi untuk membangun kepercayaan adalah melalui kampanye edukasi publik yang melibatkan tokoh agama dan *opinion leaders*. Lembaga wakaf dapat mendemonstrasikan rekam jejak yang baik dalam pengelolaan wakaf digital dan menggunakan testimoni wakif yang puas sebagai bukti sosial. Sertifikasi dan dukungan dari otoritas keagamaan juga dapat meningkatkan legitimasi wakaf digital di mata masyarakat.

Kesimpulan

²⁰ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 212.



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi digitalisasi wakaf dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, implementasi digitalisasi wakaf di Indonesia telah dilakukan oleh berbagai lembaga wakaf dengan tingkat adopsi yang beragam. Proses digitalisasi dimulai dari pengembangan platform wakaf online, digitalisasi sistem administrasi dan pencatatan, pengembangan aplikasi mobile dan website, hingga implementasi sistem akuntansi digital yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Beberapa lembaga wakaf yang lebih maju bahkan telah mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi. Implementasi ini dilakukan melalui tahapan terencana yang meliputi assessment kebutuhan teknologi, perancangan sistem, pengembangan platform, pelatihan SDM, uji coba, hingga implementasi penuh.

Kedua, lembaga wakaf telah mengembangkan berbagai fitur digital yang secara spesifik dirancang untuk meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf. Fitur-fitur tersebut meliputi dashboard transparansi real-time, sistem tracking dan monitoring program wakaf, sistem pelaporan digital otomatis, fitur verifikasi dan validasi data, portal informasi program wakaf, fitur komunikasi interaktif, sistem notifikasi otomatis, audit trail, dan public dashboard. Fitur-fitur ini memungkinkan wakif dan masyarakat untuk mengakses informasi pengelolaan wakaf secara terbuka, memantau perkembangan program, dan berkomunikasi langsung dengan pengelola wakaf.

Ketiga, digitalisasi wakaf memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Secara kuantitatif, terjadi peningkatan jumlah wakif rata-rata 40-60% dan peningkatan penghimpunan dana wakaf antara 50-80% pada tahun pertama implementasi. Digitalisasi juga menarik minat generasi milenial dan Gen Z untuk berwakaf. Secara kualitatif, terjadi peningkatan persepsi transparansi, kepuasan wakif, engagement, kredibilitas lembaga wakaf, serta loyalitas wakif. Transparansi yang ditingkatkan melalui digitalisasi mengurangi skeptisisme masyarakat dan menghilangkan information asymmetry yang selama ini menjadi penghalang kepercayaan.

Keempat, implementasi digitalisasi wakaf menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi komprehensif. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya finansial, rendahnya literasi digital pengelola wakaf, kesenjangan infrastruktur teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan, keamanan data dan privasi, ketiadaan standar dan regulasi yang komprehensif, kesulitan integrasi sistem antar platform, keberlanjutan sistem digital, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap transaksi wakaf digital.

Secara keseluruhan, digitalisasi wakaf terbukti menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf.



Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi digitalisasi wakaf memberikan dampak positif yang signifikan dan memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf demi kesejahteraan umat. Keberhasilan digitalisasi wakaf memerlukan komitmen berkelanjutan dari lembaga wakaf, dukungan pemerintah melalui regulasi dan fasilitasi, serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk membangun ekosistem wakaf digital yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djunaidi, Achmad, dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005.
- Furqon, Ahmad. *Wakaf dalam Perspektif Manajemen Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Hallaq, Wael B. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Terjemahan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Haq, Faishal, dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Haq, Faishal, dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Hasanah, Uswatun. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2012.
- Hasanah, Uswatun. *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fikih Wakaf: Dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.



- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Terjemahan. Jakarta: Khalifa, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.